

**EFEKTIFITAS PELAYANAN PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI DI
KOTA MADIUN PASCA-REFORMASI BIROKRASI BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN
PERGUDANGAN**

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

FITRIA DIAN CHASANAH

NIM. 0910110033



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

ABSTRAK

FITRIA DIAN CHASANA, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2013, *Efektifitas Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Industri Di Kota Madiun Pasca-Reformasi Birokrasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan Dan Pergudangan*, Dr. Istislam, SH.M.Hum, Dr. Shinta Hadiyantina, SH.MH,

Penelitian ini dilakukan karena dilatar belakangi oleh adanya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Madiun yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perizinan terhadap masyarakat. Penelitian ini difokuskan sampai sejauhmana terlaksananya efektifitas pelayanan penerbitan izin usaha industri di kota Madiun pasca reformasi birokrasi. Teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah teori efektifitas hukum dari Soerjono Soekanto. Teori Soerjono Soekanto dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari lima indikator, yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang dianalisa secara yuridis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, studi pustaka, studi lapangan dan observasi non partisipan. Informan dalam penelitian ini adalah aparatur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Madiun dengan menggunakan teknik sampling purposive.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelayanan penerbitan izin usaha industri di Kota Madiun sudah cukup efektif, namun masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan yang dihadapi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Madiun yaitu komunikasi antara aparatur dengan masyarakat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena kurangnya sosialisasi bahwa prosedur penerbitan izin yang telah dilakukan oleh masyarakat merupakan adaptasi dari Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 sebagai dasar hukum. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang ahli untuk mempergunakan sarana teknologi yang tersedia guna menunjang terlaksananya efektifitas pelayanan penerbitan izin usaha industri di Kota Madiun. Menghadapi permasalahan tersebut, maka Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Madiun dengan dinas terkait seharusnya melakukan sosialisasi berkala kepada masyarakat, mencari dan menyaring tenaga ahli yang dapat menggunakan sarana teknologi khususnya di bidang komputerasi.

Kata Kunci: efektifitas, pelayanan, penerbitan

ABSTRACT

FITRIA DIAN CHASANA, State Administrative Law, Faculty of Law, UB, in January 2013, Effectiveness of Publishing Services Industry License In Madiun Post-Bureaucratic Reform Regulation of Madison Urban No. 5 of 2003 on Business Permits Industry, Trade and Warehousing, Dr. Istislam, SH.M.Hum, Dr. Shinta Hadiyantina, SH.MH.

This research was conducted as background by the Integrated Licensing Service Office (KPPT) Madiun which aims to improve licensing services to the community. This research focused to the extent the implementation of effective publishing services business license in-dustry in the city of Madison post-bureaucratic reform. The theory used in the preparation of this research is the theory of the legal effectiveness of Soerjono Soekanto. Theory Soerjono Soekanto in the preparation of this study consisted of five indicators, namely its own legal factors (laws), the law enforcement factor, factor means or facilities, community factors and cultural factors.

The research method used in this study is an empirical method of juridical juridical analyzed qualitatively. Dilakukan data collection techniques in this study is to conduct interviews and documentation, library research, field studies, and non-participant observation. Informants in this study is the apparatus Integrated Licensing Service Office (KPPT) Madiun using purposive sampling technique.

Based on the results of this research is that business license issuance services industry in the City of Madison is quite effective, but the artifacts are still some problems. Problems faced Integrated Licensing Service Office of Madiun, the communication between officials with the public has not fully come to fruition due to lack of socialization that the procedures for issuing permits that have been made by the public is an adaptation of the Regional Regulation No.. 5 of 2003 as the legal basis. In addition, the lack of skilled human resources to use the technology tools available to support the implementation of effective business license issuance services industry in the City of Madison. Faced with these problems, the Integrated Licensing Service Office of Madiun with related agencies should conduct periodic socialization, search and filter experts who can use technology tools, especially in the field of computerization.

Keywords: effectiveness, service, publishing

A. Latar Belakang

Kondisi perekonomian yang sehat dan dinamis dapat meningkatkan minat masyarakat khususnya pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perekonomian. Sektor swasta yang bergerak dalam usaha industri dan perdagangan sangat berperan dalam memajukan perekonomian daerah. Sektor swasta sebagai salah satu komponen usaha (*stakeholder*) di daerah harus diberikan kesempatan lebih besar untuk mengembangkan perekonomian daerah.

Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan suatu kondisi iklim yang sehat bagi perkembangan ekonomi di daerah serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia industri. Dalam usaha industri izin yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Industri (IUI), sebagai bentuk legalitas dari suatu usaha industri. Adanya Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI), tersebut pelaku usaha akan tenang dalam menjalankan usahanya karena surat izin tersebut sebagai dasar hukum untuk melakukan perbuatan hukum dalam dunia industri.

Pembangunan Nasional mencakup pembangunan di berbagai kota yang terdapat di Indonesia, salah satunya adalah Kota Madiun. Apalagi sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Madiun No. 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Industri, Perdagangan dan Pergudangan, Pemerintah Kota Madiun secara terus menerus meningkatkan pelayanan publik. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu.

Di dalam perkembangannya, pelaksanaan pembangunan di Kota Madiun sering kali mengalami banyak hambatan. Adanya krisis seperti krisis ekonomi, sosial, budaya, dan kepercayaan terhadap kinerja pemerintahan mengakibatkan semakin lesunya pembangunan, termasuk juga pembangunan di bidang ekonomi. Adanya kondisi dunia usaha yang tidak menentu tersebut, menimbulkan ketimpangan di dalam pembangunan perekonomian.

Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, tetapi juga bagaimana pelayanan juga dapat dilakukan dengan tanpa membedakan status dari masyarakat yang

dilayani. Dengan kata lain, bagaimana menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis.

Kota Madiun merupakan salah satu kota yang sedang giat melakukan pembangunan di segala bidang, sebagaimana simbol kota Madiun yaitu sebagai kota GADIS (Perdagangan dan Industri). Pembangunan di sektor perekonomian merupakan fokus utama di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Madiun. Hal ini terlihat, bahwa sekarang ini Kota Madiun dianggap sebagai kota industri dan perdagangan, kota pelajar, kota transit, dan kota budaya. Tidak hanya sebagai kota yang berkembang, Reformasi birokrasi dijalankan dalam mewujudkan efektifitas kinerja aparat, biaya murah, hemat waktu, proses cepat dan mudah, efisien tenaga di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kepada sektor swasta yang bergerak dalam usaha industri dan perdagangan di Kota Madiun.

Dalam fokus penelitian ini, penulis memilih tentang tata kelola Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam mereformasi birokrasi agar pelayanan publik dapat lancar, tertib, sederhana, proses cepat, murah, nyaman dalam *public service* dan kepuasan para pengusaha dalam proses pelayanan khususnya pendaftaran, hingga penerbitan surat izin usaha industri (IUI dan TDI). Pada intinya reformasi birokrasi ini meliputi, tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik, tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah, tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah.

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan itulah, maka penulis bermaksud untuk mempelajari masalah tersebut dalam bentuk penelitian ***Efektifitas Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Industri Di Kota Madiun Pasca-Reformasi Birokrasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan Dan Pergudangan*** disusun dan dilaksanakan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dirumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas pelayanan penerbitan Izin Usaha Industri di Kota Madiun pasca reformasi birokrasi?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelayanan penerbitan izin usaha industri di Kota Madiun?

C. Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan data sekunder. Data-data tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Metode yang kami gunakan untuk melaksanakan penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang obyektif yang disebut sebagai data primer.¹

Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian di lanjutkan dengan mengadakan

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 53.

penelitian terhadap data primer di lapangan.² Metode pendekatan ini sesuai dengan apa yang hendak penulis teliti yaitu bagaimana efektifitas pelayanan penerbitan Izin Usaha Industri di Kota Madiun pasca reformasi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, meliputi data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan atau melalui literature-literatur, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian berwujud laporan, arsip negara, jurnal, dokumen maupun bentuk-bentuk lain berkaitan dengan penelitian. Data diperoleh berupa keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan atau dari lokasi penelitian serta melakukan studi kepustakaan.

b. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak terkait yaitu di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Madiun. Permasalahan yang diteliti berupa data, fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung di lapangan mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan yang terkait, bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip negara, artikel, jurnal, makalah.

² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 52.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pejabat di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota sebagai contoh, Kasie Pelayanan Kesejahteraan Rakyat, Kasie Pelayanan Perekonomian dan 2 (dua) orang staf Pelayanan Perekonomian yang dipilih berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh penulis, dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam wawancara tersebut.

b. Pengumpulan data sekunder

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan penelusuran kepustakaan, membaca berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini serta browsing situs-situs di internet untuk mencari data-data yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif ini dimaksudkan agar peneliti dalam melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian akan dilakukan secara wajar. Dalam artian menggali informasi sesuai dengan persepsi peneliti dan informan, dan proses penggalian informasi ini dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang akan dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

D. Hasil Dan Pembahasan

1. Efektifitas Pelayanan Perizinan Usaha Industri Di Kota Madiun Pasca Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi publik pada pemerintah daerah dilaksanakan tidak hanya mencakup pembenahan jika tidak disebut perombakan struktural menuju perampingan komponen birokrasi, sebagaimana

diamanatkan dalam PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.³

Pola pikir masyarakat yang masih berfikir bahwa dalam hal penyediaan pelayanan perizinan petugas birokrasi sering kali memberikan prosedur yang sangat rumit dan cenderung berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan. Jika mekanisme yang rumit terus tetap berjalan, otomatis membuat masyarakat menjadi malas dan enggan dalam mengurus perizinan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam sistem pelayanan perizinan usaha industri di Kota Madiun juga sudah berjalan dengan cukup baik. Pelayanan perizinan sebelumnya dilakukan di SKPD yang tersebar sesuai dengan jenis perizinan. Pelaksanaan perizinan usaha industri sebelumnya dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal (Disperindag Kopar). Semua bentuk perizinan dilayani dalam satu kantor. Legalisasi dari masing-masing surat izin yang diproses ada pada Walikota selaku pemimpin daerah. Adanya kendala tersebut, maka sekarang ini pelayanan perizinan diserahkan kepada KPPT Kota Madiun dengan sistem pelayanan satu pintu. Sistem tersebut dirasakan semakin meningkatkan pelayanan perizinan. Hal ini dapat terlihat dari semakin bertambahnya jumlah pemohon izin usaha di Kota Madiun.

Untuk mengetahui seperti apa efektifitas pelayanan penerbitan izin usaha industri di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Madiun, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Efektifitas hukum akan tercapai apabila faktor-faktor yang mempengaruhi berdampak positif atau mendukung hukum yang telah diberlakukan. Besarnya efektifitas hukum ditinjau dari indikator-indikator yang akan dideskripsikan sesuai hasil wawancara dengan para informan.

Adapun indikator pengukuran efektifitas hukum adalah faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana

³ PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.⁴ Kelima faktor tersebut akan dikaji lebih terperinci untuk mengukur tingkat efektifitas pelayanan penerbitan izin usaha industri yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu:

1. Peraturan

Peraturan dalam hal ini adalah aturan hukum yang memayungi pelayanan penerbitan izin usaha industri yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Bersama Kota Madiun yaitu Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan Dan Pergudangan. Perda tersebut mengatur tentang ketentuan mengenai perizinan dan pendaftaran dari usaha industri dan perdagangan di Kota Madiun, serta mengenai prosedur untuk memperoleh izin usaha tersebut.

Dalam era Otonomi Daerah, dibuat ketentuan mengatur mengenai Izin Usaha di Kota Madiun yaitu berlaku selama 5 (lima) tahun, selanjutnya dapat diperpanjang. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Pergudangan. Perihal menjadi pertimbangan pembentukan Perda tersebut adalah bahwa usaha industri, perdagangan, dan pergudangan merupakan bidang usaha yang saling berhubungan dan merupakan sektor pendukung perekonomian Kota Madiun.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah No. 5 tahun 2003 tentang Retribusi Izin Industri, Perdagangan dan Pergudangan, yang termasuk dalam jenis usaha industri adalah sebagai berikut:

- a. Izin Usaha Industri (IUI);
- b. Tanda Daftar Industri (TDI).

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar Gudang, usaha industri diklasifikasikan sebagai berikut :

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

- a. Izin Usaha Industri Kecil, yaitu bagi usaha industri dengan nilai investasi Perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib memiliki TDI;
- b. Izin Usaha Industri Menengah, yaitu bagi usaha industri dengan nilai investasi di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan wajib memiliki IUI.

Sehingga apabila pengusaha memiliki nilai investasi yang memenuhi pasal 7 ayat (1) dan (2) perda tersebut, wajib memiliki IUI/TDI. Karena Klasifikasi besar kecilnya usaha industri ditentukan dari besarnya nilai investasi perusahaan industri yang dilakukan.

Terdapat pengecualian terhadap kewajiban untuk memperoleh izin usaha industri, yaitu bagi industri kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi sendiri dengan mempekerjakan anggota rumah tangga, termasuk industri tertentu dalam kelompok industri kecil serta tidak berbentuk badan hukum/persekutuan dengan investasi industri dibawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Izin industry (IUI/TDI) dapat diberikan jika dikehendaki oleh yang bersangkutan. Bagi pengusaha yang nilai investasinya di bawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak perlu mengurus izin usaha industri. Namun apabila diperlukan, pengusaha dapat mengajukan permohonan izin.

Pada pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 juga dijelaskan tentang pegusaha yang proses industrinya berpotensi merusak atau membahayakan lingkungan. Sehingga untuk memperoleh izinnya memerlukan Persetujuan Prinsip. Tata cara dan prosedurnya diatur dalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003.

Untuk prosedur dan tata cara pengajuan dan pemrosesan Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) diatur pada pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 yaitu pengisian formulir IUI/TDI dengan dilampiri:

1. Foto copy Izin Gangguan (HO);

2. Foto copy KTP/Tanda daftar Perusahaan (TDP);
3. Dokumen pengelola limbah (AMDAL);
4. Selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya permintaan IUI/TDI secara benar dan lengkap, yang Pejabat ditunjuk wajib memberikan izin.

Pada perda tersebut, pengajuan izin diproses selama 14 hari, namun saat ini pelayanan izin sudah dapat selesai selama 3-4 hari.⁵ Hal tersebut menunjukkan komitmen Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun kepada terlaksananya pelayanan publik yang cepat dan efisien.

Ketentuan retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar Gudang sudah tidak berlaku karena keluarnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009.

Prosedur perizinan khususnya izin usaha industri, mengacu pada Peraturan Daerah No. 5 tahun 2003 sebagai dasar hukum. Berdasarkan data yang telah dideskripsikan di atas, pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Pergudangan pada dasarnya sudah cukup efektif. Dibuktikan dengan terlaksananya prosedur yang perizinan yang telah ditetapkan oleh KPPT sesuai dengan komitmen Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yaitu meningkatkan pelayanan baik sarana prasarana, SDM, maupun pelayanannya selama berkesinambungan.⁶

2. Aparat Hukum

Upaya peningkatan pelayanan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun sebenarnya terus ditingkatkan, wujud dari upaya tersebut dapat dilihat dengan semakin optimalnya kinerja staf Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun. Layanan ramah yang

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Darno Kasie Pelayanan Perekonomian Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun, tanggal 19 Desember 2012.

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Jujun Sundari Kasie Pelayanan Kesejahteraan Rakyat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun, tanggal 04 Januari 2013.

diberikan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha atau masyarakat.

Proses layanan dan kinerja para staf yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun sudah dapat dikatakan baik walaupun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Proses pelayanan penerbitan izin usaha industri yang diberikan oleh para petugas di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun sudah tidak bertele-tele lagi dan sudah jarang terjadi pungutan liar serta adanya transparansi.⁷ Hal ini dikarenakan peningkatan layanan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM para staf.

3. Sarana atau Fasilitas

Salah satu faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan efektifitas hukum adalah sarana dan prasarana pendukung pelayanan izin, dalam hal ini adalah pelaksanaan pelayanan penerbitan izin usaha industri di kantor Bersama. Beberapa hal yang perlu diperbaiki atau dievaluasi. Sebagai contoh adalah mengenai peningkatan teknologi informasi yang berkaitan dengan akses tentang prosedur pelayanan penerbitan izin itu sendiri.

Akses yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun terutama pengecekan izin usaha industri masih menggunakan sistem manual⁸ yang sangat rentan dengan kemungkinan kesalahan walaupun dilakukan oleh staf yang berpengalaman. Disamping itu, adanya Sistem Informasi Manajemen (SIM) seharusnya bisa dimanfaatkan secara optimal. Dengan adanya Sistem Informasi Manajemen (SIM), kita bisa melihat potensi langsung di SIM, sistem pelaporan bisa di SIM dan SK juga bisa di print dari SIM. Sangat efektif dibandingkan dengan sistem

⁷ Hasil wawancara dengan Tn. S, salah satu pengusaha yang pernah mengurus perizinan (IUI), tanggal 11 Januari 2013.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Suroto, staf Seksi Pelayanan Perekonomian Kantor Pelayanan Perizinan terpadu (KPPT) Kota Madiun, tanggal 7 Januari 2012.

manual, tinggal memasukkan data, kalau sudah lengkap dan benar bisa langsung diproses.”⁹

Salah satu layanan yang benar-benar terasa manfaatnya salah satunya adalah layanan perizinan paket yang juga merupakan layanan unggulan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun. Para pengusaha sudah tidak perlu terlalu repot untuk mengurus perizinan satu-persatu namun sudah bisa dilakukan dalam satu kepengurusan izin.¹⁰

Sarana dan prasarana yang disediakan antara lain :

1. Tempat parkir;
2. Ruang tunggu wajib pajak;
3. Ruang mushola tersedia bagi pemohon izin maupun staf KPPT;
4. Kamar mandi / WC;
5. Perangkat computer 8 unit;¹¹
6. Pelayanan Informasi;
7. Penanganan Pengaduan.

4. Faktor Masyarakat

Dalam penerapan suatu peraturan, peraturan tersebut akan berjalan secara efektif/lancar apabila suatu peraturan tersebut dapat dimengerti atau dipahami oleh masyarakat. Dalam pelayanan penerbitan izin usaha industri ini dapat dikatakan efektif karena pengusaha atau masyarakat bukan mengerti peraturannya tetapi bagaimana pengusaha tersebut memahami dan dapat memanfaatkan suatu layanan perizinan yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun. Hal ini dikarenakan layanan ini dapat dikatakan menjadi hal baru bagi para pengusaha atau investor baru yang akan membuka usaha industri di kota Madiun, karena sebelumnya pelayanan perizinan masih tersebar di beberapa SKPD namun

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Jujun Sundari Kasie Pelayanan Kesejahteraan Rakyat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun, tanggal 04 Januari 2013

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Jujun Sundari Kasie Pelayanan Kesejahteraan Rakyat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun, tanggal 04 Januari 2013

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Darno Kasie Pelayanan Perekonomian Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun, tanggal 19 Desember 2012.

sekarang sudah terpusat di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Hal lain yang berkaitan dengan kondisi masyarakat Madiun mengenai pelayanan perizinan usaha industri ini adalah selain kurangnya informasi tentang Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun dan jenis-jenis perizinan serta prosedur perizinannya, masyarakat atau wajib pajak lebih memilih menggunakan jasa calo untuk mengurus perizinan walaupun sebenarnya kepengurusan izin usaha saat ini sudah dipermudah.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kemungkinan pelanggaran itu tetap ada. Sebaik apapun aparat, apabila tidak disertai partisipasi masyarakat pelaksanaan pelayanan perizinan tidak akan berjalan dengan baik. Baik masyarakat dan aparat harus menciptakan hubungan yang baik namun tetap profesional, bukannya terlalu memanjakan masyarakat/pengusaha dengan pengurusan pelayanan perizinan namun memberikan pengarahan yang baik bahwa mengurus izin sendiri sangat mudah dan sederhana.

5. Faktor Kebudayaan

Untuk mendukung suatu efektifitas hukum, kebudayaan masyarakat juga tidak kalah berperan penting. Dalam perizinan usaha industri, peran serta masyarakat sekitar sangat diperlukan. Untuk membuat suatu pusat produksi/pabrik dibutuhkan persetujuan dari masyarakat sekitar tempat yang akan dijadikan pabrik tersebut. Namun yang terjadi adalah masih adanya oknum masyarakat yang tidak memberikan persetujuan karena memiliki kepentingan pribadi yang menguntungkan suatu pihak.¹²

Tentunya apabila SDM diimbangi dengan keahlian akan sangat menguntungkan semua pihak, namun apabila SDM yang ada ternyata tidak memiliki keahlian yang merasakan dampaknya adalah para pengusaha. Pengusaha harus mengeluarkan biaya lebih selain untuk kompensasi juga untuk pelatihan tenaga kerja baru yang tidak memiliki keahlian.

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Jujun Sundari Kasie Pelayanan Kesejahteraan Rakyat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun, tanggal 04 Januari 2013

Kebiasaan-kebiasaan seperti itu apabila tidak segera ditangani akan menjadi budaya, tentunya apabila terjadi terus-menerus hal ini akan sangat tidak menguntungkan bagi para pengusaha. Dan dampak-dampak lain yang akan timbul adalah investor akan berfikir ulang untuk berinvestasi di kota Madiun karena permasalahan tersebut yang mengakibatkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Industri di Kota Madiun

Secara keseluruhan, pelaksanaan dalam pelayanan perizinan usaha industri yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun ini dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan penerbitan izin usaha industri di Kota Madiun yaitu sistem pelayanannya sederhana dilayani dalam satu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).¹³

Pada dasarnya masyarakat menghendaki setiap pelayanan dapat dilakukan secara singkat, cepat, tidak berbelit-belit dan benar menyangkut proses yang dilalui dalam mengajukan perizinan. Prosedur pendaftaran perizinan izin usaha menjadi lebih sederhana dan tidak berbelit-belit dalam pelayanan.

Selain itu waktu perizinan yang singkat akan meringankan masa tunggu bagi pemohon izin usaha industri. Terkait masalah waktu perizinan, dengan pelayanan perizinan yang sekarang ini diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, maka waktu untuk pengajuan perizinan relatif lebih cepat yaitu untuk pengajuan IUI/TDI rata-rata membutuhkan waktu kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari.¹⁴ Adanya masalah waktu yang relatif lebih cepat tersebut dikarenakan sekarang ini proses pelayanan perizinan usaha dilakukan seluruhnya oleh

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Jujun Sundari Kasie Pelayanan Kesejahteraan Rakyat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun, tanggal 04 Januari 2013

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Darno Kasie Pelayanan Perekonomian Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun, tanggal 19 Desember 2012

KPPT, sehingga untuk semua keperluan menyangkut proses memperoleh perizinan diselesaikan di KPPT saja.

Adanya pelayanan yang baik dari petugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk memberikan pelayanan dengan segera, akurat dan memuaskan kepada masyarakat atau pemohon izin usaha, serta didukung dengan adanya fasilitas yang lengkap dan modern.

Hal yang sangat disayangkan adalah koordinasi yang terbentuk selama ini terjadi kurang sinergis dan sistematis, diantara staf terkadang masih ikut mencampuri urusan satu sama lain. Sebagai contoh staf Seksi Pelayanan Perekonomian yang hanya 3 orang ikut membantu staf Front Office.¹⁵ Hal ini dikarenakan kurangnya SDM karyawan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Madiun. Pada dasarnya sudah ada pembagian tugas yang jelas berdasarkan pembagian instansi tersebut. Sebagai contoh adalah Seksi Pelayanan Perekonomian dalam hal ini berwenang untuk mengurus perizinan usaha industri, perdagangan dan pergudangan.

Masih adanya pengaduan maupun keluhan yang disampaikan masyarakat/pengusaha baik melalui media massa maupun langsung kepada unit/kantor pelayanan merupakan salah satu indikasi bahwa sistem dan prosedur pelayanan masih ada kekurangan dan harus tingkatkan. Harus diakui bahwa pemerintah kota Madiun yang telah menunjukkan komitmen kuat untuk membangun sistem pelayanan publik yang efektif, dan akuntabel dengan adanya Sistem Informasi Manajemen (SIM). Penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM)¹⁶ dalam proses pelayanan memang terbukti mampu menciptakan efisiensi sumber daya (*input*) dan efektifitas kerja yang berujung pada peningkatan kepuasan masyarakat (*costumer satisfaction*).

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Martono, staf Seksi Pelayanan Perekonomian Kantor Pelayanan Perizinan terpadu (KPPT) Kota Madiun, tanggal 7 Januari 2012.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Jujun Sundari Kasie Pelayanan Kesejahteraan Rakyat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun, tanggal 04 Januari 2013

E. Penutup

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Prosedur perizinan khususnya izin usaha industri, mengacu pada Peraturan Daerah No. 5 tahun 2003 sebagai dasar hukum. Berdasarkan data yang telah dideskripsikan di atas, pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Pergudangan pada dasarnya sudah cukup efektif. Dibuktikan dengan terlaksananya prosedur yang perizinan yang telah ditetapkan oleh KPPT sesuai dengan komitmen Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Dapat dilihat dari indikator perundang-undangan, aparat hukum, sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan penerbitan izin usaha industri di Kota Madiun yaitu sistem pelayanannya sederhana dilayani dalam satu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), adanya pelayanan yang baik dari petugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, adanya fasilitas yang lengkap dan modern, kurangnya kepedulian masyarakat/pengusaha terhadap informasi atau inovasi baru yang diberikan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu serta peningkatan teknologi informasi yang berkaitan dengan akses tentang prosedur pelayanan penerbitan izin.

Untuk memaksimalkan pelayanan perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, sebaiknya pihak KPPT mendengarkan kritik dan saran dari masyarakat, contohnya penambahan sarana informasi yang masih dikeluhkan minim oleh masyarakat. Misalnya mengupdate situs resmi yang tidak pernah dipergunakan dengan baik, dan juga mungkin bisa membagikan brosur informasi kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam mendaftarkan usaha yang dimiliki, hendaknya sering dilakukan sosialisasi dan publikasi tentang pendaftaran untuk menerbitkan izin. Demi meningkatkan efektifitas dan kualitas pelayanan

kepada masyarakat hendaknya faktor sarana dan prasarana pelayanan tetap mempertahankan kebersihan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Arief Sidharta, B, 1996, *Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak (Sebuah Tanda Mata Bagi 70 Tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H.)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- C.S.T. Kansil, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi) Cet. 7*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- E, Utrecht, 1986. *Pengantar Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya, Pustaka Tinta Emas.
- Kartasapoetra, G, 1994, *Debirokratisasi dan Deregulasi*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Koesomohatmaja, Djaenal Hoesen, 1997. *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Bandung, Alumni Bandung.
- Kurniawan, Agung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, PEMBARUAN.
- Mahmudi, 2007, *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi 2)*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Martin Albrow, 2005, *Birokrasi*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Rony Hanintijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta, Rajawali Press.
- _____, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin
Industri, Perdagangan dan Pergudangan.